



SKRIPSI

**PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN
WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI HUBUNGKAN DENGAN
BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(Studi Kasus PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi)**

**Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

OLEH:

**DELIA YUNIFITRI YANTI
NIM. 2100874201034**

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM
2025**

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : DELIA YUNIFITRI YANTI
NIM : 2100874201034
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

Judul Skripsi:

**PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN
WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI HUBUNGKAN DENGAN
BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(Studi Kasus PT. Federal International Finanace Cabang Kota Jambi)**

Jambi, Februari 2025

Pembimbing Pertama,



Syarifa Mahila, S.H., M.H.

Pembimbing Kedua,



Reza Iswanto, S.H., M.H.

**Menyetujui:
Ketua Jurusan Hukum Perdata,**



Syarifa Mahila, S.H., M.H.

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : DELIA YUNIFITRI YANTI

NIM : 2100874201034

Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:

**PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN
WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI HUBUNGAN DENGAN
BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(Studi Kasus PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi)**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Sidang Skripsi Pada Hari
Senin Tanggal 17 Februari 2025 Pukul 10.00 WIB s/d Selesai di Ruang Sidang
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh:

Pembimbing Pertama,



(Syarifah Mahila, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua,



(Reza Iswanto, S.H., M.H.)

Ketua Jurusan Hukum Perdata,



(Syarifah Mahila, S.H., M.H.)

Jambi, Februari 2025

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,



(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**




HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : DELIA YUNIFITRI YANTI
NIM : 2100874201034
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata


Judul Skripsi:

**PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN
WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI HUBUNGKAN DENGAN
BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(Studi Kasus PT. Federal International Finanace Cabang Kota Jambi)**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Sidang Skripsi Pada Hari
Senin Tanggal 17 Februari 2025 Pukul 10.00 WIB s/d Selesai di Ruang Sidang
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.	Ketua	
Nur Fauzia, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Syarifa Mahila, S.H., M.H.	Anggota	
Reza Iswanto, S.H., M.H.	Anggota	

Jambi, Februari 2025
Ketua Prodi Ilmu Hukum


Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DELIA YUNIFITRI YANTI
Nim : 2100874201034
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:

**PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN
WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI HUBUNGKAN DENGAN
BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(Studi Kasus PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, Informasi, intervensi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan dan penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2025
Mahasiswa yang bersangkutan,



Delia Yunifitri Yanti
NIM. 2100874201034

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi dan untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan upaya mengatasi kendala dalam penyelesaian wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dimana penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian data lapangan sebagai sumber data utama yang digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku dalam masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi bila terjadi wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen yaitu dengan melakukan tahapan-tahapan tertentu, yang diantaranya adalah melakukan somasi/teguran, penarikan/sita jaminan. Kendala dan upaya mengatasi kendala dalam penyelesaian wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi yaitu: keterbatasan sumber daya manusia (SDM) PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi yang kompeten, moralitas seseorang konsumen yang seringkali tidak jujur, eksekusi oleh *debt collector* terlalu mengedepankan prosedural dan pengambilan unit kendaraan untuk orang lain atas nama konsumen ro (*repeat order*). Adapun solusi yang ditawarkan kepada konsumen yang mengalami wanprestasi yaitu mengadakan pendidikan dan pelatihan dibidang penyelesaian wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen kepada para pegawai yang bekerja di PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi agar tercipta pegawai yang kompeten dibidang penyelesaian wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen, untuk hambatan karena klien yang bermoralitas rendah, solusinya adalah *Restrukturisasi, Readjustment*. Solusi dari hambatan eksekusi jaminan adalah dengan memberikan keringanan tagihan piutang kepada konsumen yang telah memberikan barang jaminannya.

Kata Kunci: *Wanprestasi, Pembiayaan Konsumen.*

KATA PENGANTAR

Dengan nama Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puja dan puji penulis panjatkan kehadirat-Nya, karena dengan rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Penyelesaian Hukum Terhadap Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Di Hubungkan Dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi)”**.

Skripsi ini merupakan persyaratan yang ditentukan oleh lembaga perguruan tinggi pada umumnya dan Universitas Batanghari pada khususnya, yaitu untuk mencapai gelar kesarjanaan. Bagi penulis sendiri adalah untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Universitas Batanghari Jambi Jurusan Hukum Perdata.

Didalam penulisan ini penulis menyadari akan adanya kekurangan-kekurangan yang mungkin harus diperbaiki, oleh sebab itu penulis dengan penuh keikhlasan akan menerima petunjuk maupun saran-saran yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penelitian ini.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan karena berkat bantuan dari seluruh pihak yang dengan kerelaan dan keikhlasannya telah ikut berpartisipasi. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Afdalisma, SH., M.Pd., Pejabat Sementara Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Syarifah Mahila, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam penulisan ini.
5. Bapak Reza Iswanto, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan ini.
6. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
7. Kedua orang tua Ayahanda Kadirun, S.E., (Alm) dan Ibunda Nurmi, S.E., (Almh), yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan cinta dan kasih sayang serta memberikan support dan nasihat semasa beliau masih hidup sehingga penulis dapat terus melanjutkan kuliah walaupun beliau sudah tiada.
8. Kakak-kakak saya yaitu Dedet Jumico, S.H., M.H., Desy Irmawati, S.E., dan Defriyanto, S.STP., yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil, doa, motivasi serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat seperjuangan dan teman-teman kampus angkatan 2021 ataupun yang di luar kampus yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang turut membantu memberikan motivasi dalam proses skripsi dari awal sampai akhir.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Jambi, Februari 2025

Delia Yunifitri Yanti

BAB IV PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI HUBUNGKAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Studi Kasus PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi)

A. Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia di PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi.....46


B. Kendala dan Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia di PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi.....64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan73

B. Saran.....74

DAFTAR PUSTAKA75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia pada saat ini tidak terlepas dari berbagai kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsipnya manusia tidak dapat hidup sendiri, oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri manusia membutuhkan manusia lain dalam hal memenuhi kebutuhannya terutama dalam hal pendanaan. Hal tersebut membuat masyarakat melakukan transaksi dari pihak yang satu kepada pihak yang lainnya dengan transaksi utang-piutang atau pinjam-meminjam.

Meningkatnya kebutuhan ekonomi menjadikan peluang bagi perusahaan pembiayaan ikut serta mengisi pembangunan di Indonesia. Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional yang merupakan salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan adil dan makmur sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pancasila. Dalam rangka upaya peningkatan pembangunan nasional, maka peran dan dukungan perusahaan pembiayaan yang memadai menjadi sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dalam Pasal 1 huruf (b) dinyatakan bahwa: “Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.” Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa: Perusahaan Pembiayaan melakukan kegiatan usaha:

1. Sewa Guna Usaha.
2. Anjak Piutang.
3. Usaha Kartu Kredit; dan/atau
4. Pembiayaan Konsumen.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 /POJK.05/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dinyatakan bahwa: “Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan”.

Debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pemberian pinjaman kadang memerlukan juga jaminan atau agunan dari pihak debitur. Jika seorang debitur gagal membayar pada tenggat waktu yang dijanjikan, suatu proses koleksi formal dapat dilakukan yang kadang mengizinkan penyitaan harta milik debitur untuk memaksa pembayaran.

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikata.¹ Wanprestasi dalam pembiayaan terjadi akibat 2 hal yaitu kelalaian debitur atau kreditur serta akibat keadaan memaksa (*Force Majeure*). Pada debitur wanprestasi akibat kelalaian atau *force majeure* akibat kehilangan pekerjaan, tentu akan mempengaruhi pendapatan sehingga akan mempengaruhi kewajiban debitur kepada lembaga pembiayaan multiguna. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.² Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.³ Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.⁴

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Prestasi mengandung arti bahwa suatu hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak. Dalam penjaminan fidusia, apabila debitur wanprestasi, lembaga pembiayaan dapat mengambil pelunasan utang dari hasil penjualan barang jaminan dengan melakukan pelelangan terhadap objek jaminan fidusia yang di eksekusi dari debitur.

Objek jaminan fidusia akan dikuasai oleh lembaga pembiayaan dengan tidak melakukan pelelangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

¹Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 203.

²Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm.180.

³Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 74.

⁴Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Arga Printing, Jakarta, 2007, hlm. 146.

tentang Fidusia, jika debitur terbukti melakukan wanprestasi.⁵ Adanya pihak yang melakukan wanprestasi akan menimbulkan kegiatan eksekusi jaminan fidusia.

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁶

Perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian yang muncul karena adanya perjanjian kredit pembiayaan (perjanjian pokok). Secara umum mengenai perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata adalah sebagai berikut: “Suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Dalam perjanjian kredit apabila debitur yang tidak mau atau tidak sanggup membayar kredit atau utang maka debitur tersebut melakukan wanprestasi atau ingkar janji.

Pembiayaan Konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.⁷ Pembiayaan konsumen termasuk kedalam jasa keuangan dan dapat dilakukan baik oleh bank maupun lembaga keuangan non-bank dalam bentuk perusahaan pembiayaan. Pembiayaan Konsumen diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998, tentang Lembaga Pembiayaan, serta pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor

⁵Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm.163.

⁶Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2008, hlm, 45.

⁷Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 204.

1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember 1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1256/KMK.001/1989 Tanggal 18 November 1989.

Jaminan fidusia adalah istilah dari bahasa Latin, yakni *fiduciarius* yang berarti kepercayaan. Selain itu, fidusia juga diambil dari bahasa Belanda, *fiduciaire eigendoms overdracht* (FEO) yang berarti penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan. Dengan kata lain, fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini disebut juga dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan, dari debitur kepada kreditur.⁸

Perseroan Terbatas Federal International Finance Cabang Kota Jambi merupakan perusahaan pembiayaan konsumen, yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk sepeda motor, baik untuk sepeda motor baru (*New Motor Cycle*) maupun untuk unit sepeda motor bekas (*Use Motor Cycle*), barang-barang kebutuhan rumah tangga seperti *furniture* dan elektronik. Proses bisnis yang dijalankan oleh PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bank memberikan pinjaman kredit modal kerja kepada perusahaan pembiayaan (dalam hal ini adalah PT. Federal International Finance Cabang

⁸H. Martin Roestamy, *Hukum Jaminan Fidusia*, Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta, 2009, hlm. 48.

Kota Jambi) untuk modal usaha.

2. Modal usaha tersebut digunakan oleh perusahaan pembiayaan, untuk membiayai konsumen dalam pemberian dana kredit atas barang-barang kebutuhan konsumen.
3. Pihak perusahaan pembiayaan bekerjasama dengan dealer atau toko mebel dan elektronik untuk masalah pengadaan barang-barang yang hendak di kredit oleh konsumen.
4. Konsumen menerima barang-barang yang hendak di kredit tersebut, melalui dealer atau toko mebel dan elektronik tempat dimana konsumen mengajukan kredit.
5. Pembayaran barang-barang kebutuhan konsumen tersebut kemudian dilakukan oleh perusahaan pembiayaan sebagai pemberi kredit/ penanggung kredit konsumen.
6. Konsumen berkewajiban membayar kredit atas barang-barang tersebut kepada perusahaan pembiayaan yang telah mendanai kreditnya. Dalam hal ini pihak dealer atau pihak toko mebel dan elektronik sudah tidak terkait lagi dengan urusan pembayaran kredit atas barang-barang kebutuhan konsumen tersebut.
7. Dana yang terkumpul dari angsuran pembayaran kredit yang dilakukan nasabah, kemudian dibayarkan lagi kepada bank sebagai pembayaran terhadap hutang perusahaan. Selisih lebih dari pembayaran kredit konsumen terhadap hutangnya merupakan keuntungan bagi perusahaan pembiayaan.

Mengacu pada uraian di atas penulis menemukan permasalahan terkait wanprestasi yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur selaku lembaga

pembiayaan yaitu seperti pada kasus yang terjadi pada PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi, bahwa setiap tahun terjadi kasus wanprestasi di PT. Federal International Finance dari kasus wanprestasi tersebut merugikan PT. Federal International Finance sebagai lembaga pembiayaan.

Terkait dengan adanya wanprestasi, pihak perusahaan PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi pada Tahun 2022 telah melakukan penjualan kendaraan bermotor berjumlah 207 unit. Dari total penjualan tersebut, telah terjadi 42 debitur yang melakukan wanprestasi. Pada tahun 2023, PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi telah melakukan penjualan kendaraan bermotor berjumlah 312 unit. Dari total penjualan tersebut, telah terjadi 25 debitur yang melakukan wanprestasi dan pada tahun 2024, PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi telah melakukan penjualan kendaraan bermotor berjumlah 437 unit. Dari total penjualan tersebut, telah terjadi 79 debitur yang melakukan wanprestasi.

Salah satu bentuk wanprestasi yang banyak dilakukan oleh debitur PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi adalah lalai dalam pembayaran angsuran atas suatu jumlah yang telah jatuh tempo dalam perjanjian. Banyaknya debitur yang melakukan penunggakan dalam pembayaran angsuran akan menyebabkan terjadinya kerugian pada PT. Federal International Finance. Pihak PT. Federal International Finance tentunya tidak mau menerima keadaan tersebut dan menuntut pihak debiturnya memenuhi prestasinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Terjadinya tindakan debitur tersebut pihak PT. Federal International

Finance dapat melakukan penarikan objek pembiayaan dan mengenakan sejumlah denda serta biaya lainnya atas tunggakan yang terjadi.

Berdasarkan kondisi sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dan penyelesaian masalah yang timbul, jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tersebut. Atas dasar itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penyelesaian Hukum Terhadap Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Di Hubungkan Dengan Buku Iii Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Studi Kasus PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi?
2. Apa kendala dan bagaimanakah upaya mengatasi kendala dalam penyelesaian wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan upaya mengatasi kendala dalam penyelesaian wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Penulisan ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum, umumnya dalam bidang Hukum Perjanjian serta dapat menjadi tambahan bahan kepustakaan hukum tentang penyelesaian sengketa mengenai wanprestasi.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pihak penyelenggara dan pemilik perusahaan serta praktisi-praktisi hukum untuk pemecahan masalah.

D. Kerangka Konseptual

Agar masalah yang diteliti jelas dan tidak terlalu luas, maka penulis membatasi konsep penelitian yang akan diteliti. Batasan konsep yang dipergunakan adalah:

1. Penyelesaian Hukum

Penyelesaian hukum adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian hukuma terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian hukum melalui litigasi merupakan sarana terakhir (*ultimum remidium*) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil.⁹

2. Debitur

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimaksud dengan debitur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

3. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.¹⁰

4. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk mengikatkan diri kepada oranglain, perjanjian tersebut berisikan janji-janji yang sebelumnya telah disetujui, yaitu berupa hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak yang membuatnya dalam bentuk tertulis maupun

⁹Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 22.

¹⁰Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.180.

lisan. Jika dibuat secara tertulis, perjanjian itu akan lebih berfungsi untuk menjamin kepastian hukum.¹¹

5. Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.¹²

6. Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia (debitur), sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditur) terhadap kreditur lainnya.¹³

E. Landasan Teori

1. Teori Penyelesaian Hukum

Dalam literatur, teori penyelesaian hukum juga dinamakan teori konflik. Pengertian konflik itu sendiri dirumuskan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin bahwa, konflik persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara

¹¹Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cet-6, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 91

¹²Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 12.

¹³Hamzah dan Senjum Manulang, *Hukum Jaminan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 63.

simultan (secara serentak).¹⁴ Pruitt dan Rubin lebih lanjut melihat konflik dari perbedaan kepentingan atau tidak tercapainya kesepakatan para pihak.

Salim H.S. dan Nurbaini memberikan definisi “Teori penyelesaian hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan konflik atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya konflik dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri konflik tersebut.”¹⁵

Perihal teori konflik, menurut Salim HS, dapat digolongkan atas:

1. Objek kajiannya;
2. Faktor penyebab terjadinya konflik; dan
3. Strategi dalam penyelesaian konflik.¹⁶

Menurut Suyud Margono berpendapat bahwa “litigasi adalah gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan”.¹⁷

Penyelesaian hukum melalui non-litigasi jauh lebih efektif dan efisien sebabnya pada masa belakangan ini, berkembangnya berbagai cara penyelesaian konflik (*settlement method*) di luar pengadilan, yang dikenal dengan ADR dalam berbagai bentuk, seperti:

¹⁴Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.82.

¹⁵Salim, H.N., *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.57.

¹⁶*Ibid*, hlm.85.

¹⁷Suyud Margono, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.1

a. Negosiasi

Menurut Ficher dan Ury; Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Hal ini selaras apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa, negosiasi adalah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.¹⁸

b. Mediasi

Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Mediasi (*mediation*) melalui sistem kompromi (*compromise*) diantara para pihak, sedang pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator hanya sebagai penolong (*helper*) dan fasilitator.

c. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution.

¹⁸Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm.21

d. Arbitrase

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 menjelaskan bahwa, "Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa". Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

2. Teori Wanprestasi

Menurut Subekti dan Ridwan Syahrani, Wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam yaitu:

- 1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi, artinya debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan atau dengan kata lain debitur tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mestinya.
- 2) Tidak tunai memenuhi prestasi atau prestasi dipenuhi sebagian, artinya bahwa debitur telah memenuhi prestasi tetapi hanya sebagian saja, sedangkan sebagian yang lain belum dibayarkan atau belum dilaksanakan.
- 3) Terlambat memenuhi prestasi, bahwa debitur tidak memenuhi prestasi pada waktu yang ditentukan dalam perjanjian walaupun ia memenuhi prestasi secara keseluruhan.
- 4) Keliru memenuhi prestasi, artinya bahwa debitur memenuhi prestasi dengan barang atau objek perjanjian yang salah. Dengan kata lain prestasi yang dibayarkan bukanlah yang ditentukan dalam perjanjian ataupun bukanlah yang diinginkan oleh kreditur.¹⁹

Sementara menurut Mariam Darus Badrul Zaman, dijelaskan wujud dari tidak memenuhi perikatan itu ada 3 (tiga) macam, yaitu:

¹⁹Subekti. R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet XXIX, Inter Masa, Jakarta, 2001, hlm.22.

- 1) Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi
- 2) Debitur terlambat memenuhi prestasi
- 3) Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi prestasi.²⁰

Konsekuensi dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur atau pihak lain yang dirugikan dapat meminta ganti kerugian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkannya, kerugian atau kerusakan barang miliknya dan juga barang atas keuntungan yang seharusnya akan didapatkan dan telah diperhitungkan. Pasal 1267 *Burgerlijk Wetboek* menngatur bahwa apabila terjadi wanprestasi maka kreditur dapat memilih diantara kemungkinan tuntutan, antara lain yaitu:

- 1) pemenuhan perikatan
- 2) pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian
- 3) ganti kerugiannya saja
- 4) pembatalan perjanjian
- 5) pembatalan perjanjian dengan ganti kerugian.

Apabila debitur hanya menuntut ganti kerugian saja maka ia dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pemenuhan dan pembatalan perjanjian, sedangkan apabila kreditur hanya menuntut pemenuhan perikatan maka tuntutan ini sebenarnya bukan sebagai sanksi atas kelalaian, sebab pemenuhan perikatan memang sejak semula harus dilaksanakan oleh debitur.

Dalam hal adanya kewajiban ganti rugi oleh debitur, sebelumnya

²⁰Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.18.

debitur harus terlebih dahulu dinyatakan dalam keadaan lalai (*Ingebrekestelling*). Lembaga pernyataan lalai ini adalah merupakan upaya hukum untuk sampai pada suatu fase yang mana debitur dinyatakan ingkar janji atau telah melakukan *wanprestasi*. Pasal 1243 *Burgerlijk Wetboek* menyebutkan bahwa penggantian biaya rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, mulai diwajibkan apabila debitur telah dinyatakan lalai dalam memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu dilampauinya.

Pengaturan mengenai cara memberikan teguran terhadap debitur untuk memenuhi prestasi, diatur dalam Pasal 1238 *Burgerlijk Wetboek*, namun setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963 tertanggal 5 September 1963, maka ketentuan Pasal 1238 tersebut menjadi tidak berlaku lagi. Dalam SEMA nomor 3 Tahun 1968 dinyatakan bahwa pengiriman turunan surat gugatan kepada debitur atau tergugat dapat dianggap pengihan karena debitur atau tergugat masih menghindarkan terkabulkannya gugatan dengan membayar hutangnya sebelum hari sidang pengadilan.

Berdasarkan Pasal 1243 *Burgerlijk Wetboek*, ganti kerugian adalah penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perjanjiannya tetap melalaikannya atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam

tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Sanksi yang dapat dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perikatan untuk memberikan penggantian kerugian berupa biaya, rugi dan bunga disebut juga dengan ganti rugi. Biaya adalah segala pengeluaran atas ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur sedangkan rugi adalah segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang kreditur akibat kelalaian debitur, sementara itu bunga ialah segala keuangan yang diharapkan akan diperoleh atau sah diperhitungkan.

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur. Sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 (empat) macam, yaitu:

- 1) Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur.
- 2) Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian.
- 3) Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi.
- 4) Pembayaran biaya perkara apabila diperkirakan di muka hakim.

Seorang debitur yang dianggap telah melakukan wanprestasi dapat dituntut untuk membayar ganti kerugian, namun jumlah besarnya ganti kerugian yang dapat dituntut pemenuhannya kepada debitur dibatasi oleh undang-undang. Pasal 1248 *Burgerlijk Wetboek* menjelaskan, bahwa jika hal tak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya pihak yang

berhutang, maka penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang diterima oleh pihak yang berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perikatan tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Dimana penelitian hukum yuridis empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian data lapangan sebagai sumber data utama yang digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku dalam masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio legal research*. Pendekatan *socio legal research* adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.²² Pendekatan *socio legal research* adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara langsung kelapangan yaitu mengetahui mengenai penyelesaian hukum terhadap debitur yang melakukan wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi.

²¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1996, hlm. 49.

²²*Ibid.*, hlm. 51.

3. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu:

a. Data Lapangan (*Field Research*)

Data lapangan adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara langsung dengan pihak terkait untuk memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam judul penulis.

b. Data Kepustakaan (*Library Research*)

Data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan materi penulisan. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan atau dokumentasi pada instansi terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²³

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik wawancara. Dokumentasi adalah cara

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm.138.

mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan penyelesaian hukum terhadap debitur yang melakukan wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi.

5. Teknik Penarikan Sampel

Masalah sampling dalam penelitian berawal dari kehendak peneliti untuk mereduksi objek penelitiannya yaitu peneliti tidak bermaksud meneliti semua objek, semua gejala, semua kejadian atau peristiwa, melainkan hanya sebagian saja dari objek, gejala, atau peristiwa tersebut. Kemudian, menggeneralisasikan hasil penelitiannya yaitu kesimpulan-kesimpulan penelitian akan digeneralisasi terhadap semua objek, gejala atau peristiwa yang lebih luas.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini ialah *purposive sampling*, pemilihan sekelompok subjek atau ciri-ciri atau sifat- sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Populasi dari penelitian ini ialah seluruh staff PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi. Adapun sampelnya ialah:

- 1) *Remedial Sec Head* (bagian yang bertugas mengurus apabila ada konsumen yang bermasalah dalam kredit).

2) *Field Collection* (bagian yang bertugas melakukan penagihan ke konsumen atau nasabah yang telat membayarkan angsurannya).

3) 2 (dua) orang Konsumen.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengumpulkan data yang disusun secara sistematis dengan cara mengelompokkan kedalam kategori, dijabarkan melalui unit-unit, disusun kedalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami untuk diri sendiri maupun orang lain.

Dalam menganalisis data menggunakan teknik analisis deskriptif. Tujuan analisis deskriptif adalah untuk membuat gambaran secara sistematis data yang faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki atau diteliti. Data yang diperoleh melalui wawancara di lapangan yang didukung dengan peraturan-peraturan terkait maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, penulisan ini diuraikan secara sistematis. Penulis membaginya dalam beberapa bab, masing-masing bab

diuraikan masalah tersendiri yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan ini antara lain:

Bab I Pendahuluan. Yang memuat tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian wanprestasi, unsur-unsur wanprestasi, akibat hukum wanprestasi dan bentuk-bentuk wanprestasi.

Bab III Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Dalam bab ini penulis menguraikan pengertian perjanjian pembiayaan konsumen, pengaturan pembiayaan konsumen, bentuk perjanjian pembiayaan konsumen, para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan jaminan dalam perjanjian pembiayaan konsumen

Bab IV Penyelesaian Hukum Terhadap Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Di Hubungkan Dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan (Studi Kasus PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi). Dalam bab ini penulis membahas tentang penyelesaian wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi dan kendala dan upaya mengatasi kendala dalam penyelesaian wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bagian terakhir dari tulisan ini, memuat kesimpulan yang merangkum keseluruhan dari pembahasan-pembahasan yang terdahulu, serta saran dari penulis sesuai dengan kesimpulan dari pembahasan tersebut.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI

A. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perikatan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1431 KUHPerdara maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdara.²⁴

Pada umumnya seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi karena Sama sekali tidak memenuhi prestasi. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna, Terlambat memenuhi prestasi, dan Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Unsur-unsur wanprestasi antara lain: Adanya perjanjian yang sah, adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan). Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitur. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Karena adanya kerugian oleh pihak lain, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa: Pembatalan perjanjian; pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi; pemenuhan perjanjian dan pemenuhan perjanjian

²⁴R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Arga Printing, Jakarta, 2007, hlm. 146.

disertai tuntutan ganti rugi. Namun demikian, debitur tidak dapat secara serta merta dituduh melakukan wanprestasi harus ada pembuktian untuk hal tersebut, pihak yang dituduh melakukan wanprestasi juga harus diberi kesempatan untuk dapat mengajukan tangkisan-tangkisan atau pembelaan diri.

Timbulnya wanprestasi menimbulkan permasalahan yaitu:

- a. Bilamana seorang debitur dinyatakan wanprestasi dalam suatu perjanjian
- b. Apakah akibat yang ditimbulkan dengan terjadinya wanprestasi terhadap suatu perjanjian
- c. Bagaimana upaya yang dilakukan sehingga penyelesaian wanprestasi dapat memberi perlindungan bagi para pihak.

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Karena adanya kerugian oleh pihak lain maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa: Pembatalan perjanjian; pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi; pemenuhan perjanjian dan pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi.²⁵

B. Unsur-Unsur Wanprestasi

Pelanggaran karena kesalahan kelalaian dan kesengajaan. Debitur wajib menyerahkan sesuatu, tidak berkewajiban memelihara barangnya sesuai dengan kebutuhan hukum, bertanggung jawab atas hambatan nilai barang dagangan dikarenakan kelalaian. Mengenai keadaan tertentu yang wajib dilakukan oleh

²⁵Niru, Anita Sinaga, dan Nurlely Darwis. "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 7. No. 2, 2020, hlm. 44.

peminjam sehingga dinyatakan dalam kondisi ingkar janji, khususnya:

1) Prasyarat material, secara khusus terdapat kesengajaan sebagai: a) kesengajaan adalah sesuatu yang dilaksanakan seseorang dengan suatu kehendak dan diketahui oleh pelakunya sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain. b) Kelalaian, adalah hal yang dilaksanakan dimana seseorang yang diharuskan untuk berprestasi wajib mengetahui atau patut menduga jika perbuatan atau perilaku yang dilakukan olehnya dapat menimbulkan kerugian.

2) Syarat formil, adalah Peringatan atau panggilan untuk kelalaian atau wanprestasi oleh debitur harus dinyatakan secara formal terlebih dahulu, yaitu peringatan kepada debitur-kreditur untuk pelunasan supaya segera dilunasi. Surat panggilan adalah peringatan tertulis yang tajam yang diberikan oleh kreditur kepada debitur dalam bentuk akta, sehingga debitur harus disertai dengan prioritas dan sanksi, jika debitur lalai atau ingkar, peringatan atau panggilan untuk kelalaian atau wanprestasi debitur harus dinyatakan terlebih dahulu, yang pertama debitur harus disertai dengan manfaat dan sanksi atau denda atau hukuman. Untuk lebih memahami hubungan seperti apa seseorang atau konsumen bisa dinyatakan lalai atau ingkar janji, maka harus memahami ketentuan Pasal 1235 KUHPerdara:

“Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai saat penyerahan. Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap perjanjian-

perjanjian tertentu yang akibat-akibatnya mengenai hal ini ditunjuk dalam bab-bab bersangkutan”.

C. Akibat Hukum Wanprestasi

1. Kewajiban membayar ganti rugi

Ganti rugi adalah membayar atau mengganti biaya dari barang atau sesuatu yang bernilai yang dirusak atau akibat lalainya debitur atas barang milik kreditur. Ganti rugi itu harus dihitung berdasarkan nilai uang dan harus berbentuk uang. Jadi ganti rugi yang ditimbulkan adanya wanprestasi itu hanya boleh diperhitungkan berdasar sejumlah uang. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam penilaian jika harus diganti dengan cara lain.

Kreditur yang menuntut ganti rugi harus mengemukakan dan membuktikan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada kreditur. Berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdata, debitur dapat melepaskan dirinya dari tanggung jawabnya jika debitur dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya perikatan disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipersalahkan kepadanya.²⁶

2. Pembatalan Perjanjian

Pembatalan perjanjian di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yaitu dalam Pasal 1446 sampai Pasal 1456. Tetapi tidak semua perjanjian bisa dibatalkan. Pembatalan perjanjian harus memenuhi syarat pembatalan yang telah di tentukan dalam undang-undang. Pembatalan

²⁶Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986, hal.56

perjanjian yang membawa akibat perjanjian dianggap tidak pernah ada tentu saja menimbulkan akibat hukum baru bagi para pihak di dalam perjanjian tersebut.

Pembatalan perjanjian harus dilakukan melalui pengadilan sehingga yang membatalkan perjanjian adalah melalui putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 KUHPer. Menurut Subekti, pembatalan perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara aktif, yaitu langsung dengan menuntut pembatalan di muka hakim atau dengan cara pembelaan, yaitu menunggu sampai digugat di depan hakim.²⁷

3. Peralihan Resiko

Peralihan risiko, peralihan risiko merupakan keharusan atau kewajiban untuk menanggung kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi objek perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1237 KUHPerduta.

D. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerduta, debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Bentuk-Bentuk Wanprestasi yaitu:

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali.
- b. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu.

²⁷P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 347.

- c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang dijanjikan.
- d. Melakukan suatu sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Debitur dapat dikatakan dalam keadaan wanprestasi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi yaitu:

a. Syarat materil

Kesengajaan, adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan dikehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.

b. Syarat formil

Adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditur mengkehendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditur berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PEMBIAYAAN

KONSUMEN

A. Pengertian Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Pranata Hukum “Pembiayaan Konsumen” dipakai sebagai terjemahan dari istilah “*Consumer Finance*”. Pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (*Consumer Credit*). Hanya saja, jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh bank.²⁸ Pembiayaan konsumen merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan finansial (*consumer finance company*). Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.²⁹

Pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan produksi ataupun distribusi.³⁰ Perusahaan yang memberikan pembiayaan di atas disebut perusahaan pembiayaan konsumen atau Perusahaan pembiayaan konsumen dapat didirikan oleh suatu institusi nonbank maupun oleh bank, tetapi pada dasarnya antara bank yang mendirikan dengan perusahaan pembiayaan konsumen yang didirikan

²⁸Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 162.

²⁹Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 114.

³⁰Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, hlm 149.

merupakan suatu badan usaha yang terpisah satu dengan yang lainnya.³¹

Pengertian dari Perusahaan Pembiayaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dalam Pasal 1 huruf (b) dikatakan bahwa Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan. Lembaga pembiayaan yang berkembang saat ini seperti:

- 1) Lembaga pembiayaan proyek (*project finance*)
- 2) Lembaga Pembiayaan Modal Ventura (*ventura capital*)
- 3) Lembaga pembiayaan sewa guna usaha (*leasing*)
- 4) Lembaga pembiayaan anjak piutang (*factoring*)
- 5) Lembaga pembiayaan konsumen (*consumer finance*)
- 6) Lembaga pembiayaan kartu kredit (*credit card*)
- 7) Lembaga pembiayaan usaha kecil.

Lembaga pembiayaan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009. Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

Sedangkan yang dimaksud dengan perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau Usaha Kartu Kredit. Perusahaan pembiayaan merupakan badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha

³¹Khotibul Umam, *Hukum Lembaga Pembiayaan Hak dan Kewajiban Nasabah Pengguna Jasa Lembaga Pembiayaan*, Pustaka Yustisia, Sleman, 2010, hlm 36.

dari lembaga pembiayaan. Selain Perusahaan Pembiayaan, bank dan lembaga keuangan bukan bank juga merupakan badan hukum yang melaksanakan aktivitas dari lembaga pembiayaan yaitu:

- 1) Sewa Guna Usaha;
- 2) Modal Ventura;
- 3) Perdagangan Surat Berharga;
- 4) Anjak Piutang;
- 5) Usaha Kartu Kredit;

Pembiayaan Konsumen. Pengertian Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) berdasarkan Peraturan Presiden nomor 9 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (7) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Kebutuhan konsumen yang dimaksud meliputi antara lain:

- 1) Pembiayaan kendaraan bermotor
- 2) Pembiayaan alat-alat rumah tangga
- 3) Pembiayaan barang-barang elektronik
- 4) Pembiayaan perumahan

Lembaga pembiayaan menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga Pembiayaan meliputi:

1) Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.

2) Perusahaan Modal Ventura

Perusahaan Modal Ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

3) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.


4) Hubungan hak dan kewajiban

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yaitu perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian yang diperlukan konsumen dan membayarnya secara tunai kepada pemasok. Konsumen wajib membayar secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen, dan pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen;

5) Jaminan

Jaminan yaitu terdiri atas jaminan utama jaminan pokok, dan jaminan tambahan. Jaminan utama berupa kepercayaan terhadap konsumen (debitur)

bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsurannya sampai selesai. Jaminan pokok secara fidusia berupa barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen dimana semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen (*fiduciary transfer of ownership*) sampai angsuran terakhir dilunasi. Adapun jaminan tambahan berupa pengakuan utang (*promissory notes*) dari konsumen.³⁴ Perusahaan pembiayaan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, pengertian perusahaan pembiayaan dalam Pasal 1 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa. Atas dasar kepemilikannya, Perusahaan pembiayaan konsumen dapat dibedakan menjadi tiga:

- 
- a) Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok barang dan jasa yang akan dibeli oleh debitur;
 - b) Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan satu grup usaha dengan pemasok barang dan jasa yang akan dibeli oleh debitur;
 - c) Perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak mempunyai kaitan kepemilikan dengan pemasok barang dan jasa yang akan dibeli oleh debitur.

Karakteristik dari pembiayaan konsumen yang membedakan pembiayaan lainnya yaitu:

- a) Sasaran pembiayaan jelas, yaitu konsumen yang membutuhkan barang-barang konsumsi;

- b) Objek pembiayaan berupa barang-barang untuk kebutuhan atau konsumsi konsumen;
- c) Besarnya pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada masing-masing konsumen relatif kecil;
- d) Resiko pembiayaan relatif aman karena pembiayaan tersebar pada banyak konsumen;
- e) Pembayaran kembali oleh konsumen kepada perusahaan pembiayaan konsumen dilakukan secara berkala atau angsuran.

B. Pengaturan Pembiayaan Konsumen

Pranata hukum pembiayaan konsumen di Indonesia dimulai pada tahun 1988, yaitu dengan dikeluarkannya Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Kedua keputusan tersebut merupakan titik awal sejarah perkembangan pengaturan pembiayaan konsumen sebagai lembaga bisnis pembiayaan di Indonesia.

Transaksi pembiayaan konsumen dilakukan tidak hanya berdasarkan kehendak para pihak saja, yaitu antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen yang dituangkan dalam bentuk perjanjian, tetapi juga diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang bersifat publik administratif. Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati berpendapat bahwa “pembiayaan konsumen sebagai salah satu bentuk bisnis pembiayaan bersumber dari berbagai

ketentuan hukum, baik perjanjian maupun perundang-undangan”.³² Perjanjian adalah sumber hukum utama pembiayaan konsumen dari segi perdata, sedangkan perundang-undangan adalah sumber hukum utama pembiayaan konsumen dari segi publik.

a. Segi Hukum Perdata

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Hubungan hukum yang terjadi dalam kegiatan pembiayaan konsumen selalu dibuat secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum (*legal certainty*). Perjanjian pembiayaan konsumen ini dibuat berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak para pihak yang memuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak penyedia dana (*fund lender*), dan konsumen sebagai pihak pengguna dana (*fund user*).

Perjanjian pembiayaan konsumen (*consumer finance agreement*) merupakan dokumen hukum utama (*main legal document*) yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPdt. Akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen (Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt). Konsekuensi yuridis selanjutnya, perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan

³²Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.214.

secara sepihak (*unilateral unavoidable*). Perjanjian pembiayaan konsumen berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen.³³

2) Undang-undang di Bidang Hukum Perdata

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan Buku III KUHPdt. Sumber hukum utama pembiayaan konsumen adalah ketentuan mengenai perjanjian pinjam pakai habis dan perjanjian jual beli bersyarat yang diatur dalam KUHPdt. Kedua sumber hukum utama tersebut dibahas dalam konteksnya dengan pembiayaan konsumen.

3) Perjanjian Pinjam Pakai Habis

Pasal 1754 KUHPdt menyatakan bahwa pinjam pakai habis adalah perjanjian, dengan mana pemberi pinjaman menyerahkan sejumlah barang pakai habis kepada peminjam dengan syarat bahwa peminjam akan mengembalikan barang tersebut kepada pemberi pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama.

Dalam pengertian barang habis pakai termasuk juga sejumlah uang yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman adalah perusahaan pembiayaan konsumen yang berkedudukan sebagai kreditur, sedangkan peminjam adalah konsumen yang berkedudukan sebagai debitur. Karena barang habis pakai yang dipinjam itu sejumlah uang, maka menurut ketentuan Pasal 1765 KUHPdt pihak-pihak boleh

³³Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 99.

memperpanjang pengembalian uang pokok ditambah dengan bunga. Menurut Sunaryo “perjanjian pembiayaan konsumen tergolong perjanjian khusus yang objeknya adalah barang habis pakai yang diatur dalam Pasal 1754-1773 KUHPdt”.³⁴ Dengan demikian, ketentuan pasal-pasal tersebut berlaku terhadap dan sejauh relevan dengan perjanjian pembiayaan konsumen, kecuali apabila dalam perjanjian diatur secara khusus menyimpang.

4) Perjanjian Jual Beli Bersyarat

Perjanjian jual beli bersyarat adalah perjanjian yang terjadi antara konsumen sebagai pembeli, dan produsen (*supplier*) sebagai penjual, dengan syarat bahwa yang melakukan pembayaran secara tunai kepada penjual adalah perusahaan pembiayaan konsumen. Perjanjian jual beli ini merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian pembiayaan konsumen sebagai perjanjian pokok. Perjanjian jual beli ini digolongkan ke dalam perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1457-1518 KUHPdt, tetapi pelaksanaan pembayaran digantungkan kepada syarat yang disepakati dalam perjanjian pokok, yaitu Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Menurut Pasal 1513 KUHPdt bahwa pembeli wajib membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan menurut perjanjian. Syarat waktu dan tempat pembayaran ditetapkan dalam perjanjian pokok, yaitu

³⁴*Ibid.*, hlm. 100.

pembayaran secara tunai oleh perusahaan pembiayaan konsumen ketika penjual menyerahkan nota pembelian yang ditandatangani oleh pembeli.³⁵

b. Segi Perdata di Luar KUHPerdata

Selain dari ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUHPdt yang relevan dengan pembiayaan konsumen, ada juga ketentuan-ketentuan dalam berbagai undang-undang di luar KUHPdt yang mengatur aspek perdata pembiayaan konsumen, undang-undang dimaksud adalah sebagai berikut:

- (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini apabila perusahaan pembiayaan konsumen itu mempunyai bentuk hukum berupa perseroan terbatas.
- (2) Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini apabila bentuk badan usaha perusahaan pembiayaan konsumen adalah koperasi, sehingga di dalam pendirian dan kegiatannya juga harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut.
- (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini apabila perusahaan pembiayaan konsumen mengadakan perjanjian mengenai hak atas tanah.
- (4) Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini apabila

³⁵*Ibid.*

perusahaan pembiayaan konsumen sebagai produsen melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan undang-undang yang secara perdata merugikan konsumen.

c. Segi Hukum Publik

Sebagai badan usaha yang bergerak di bidang jasa pembiayaan, pembiayaan konsumen banyak menyangkut kepentingan publik terutama yang bersifat administratif. Oleh karena itu, perundang-undangan yang bersifat publik yang relevan berlaku pula pada pembiayaan konsumen. Perundang-undangan tersebut terdiri atas undang-undang, keputusan presiden, dan keputusan menteri.

(1) Undang-Undang Dibidang Hukum Publik

- a. Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan peraturan pelaksanaannya.
- b. Undang-undang No. 12 Tahun 1985, Undang-undang No. 27 Tahun 1991, Undang-undang No. 8 Tahun 1991 dan peraturan pelaksanaannya, semuanya tentang Perpajakan.
- c. Undang-undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan peraturan pelaksanaannya.
- d. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksanaannya.

(2) Peraturan tentang Lembaga Pembiayaan

- a. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Di dalamnya memuat tentang pengakuan bahwa

pembiayaan konsumen sebagai salah satu bentuk usaha dari lembaga pembiayaan. Bentuk hukum perusahaan pembiayaan adalah Perseroan Terbatas atau Koperasi, dan dalam kegiatannya dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup (*promissory note*).

- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 468 Tahun 1995. Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini mengatur tentang kegiatan perusahaan pembiayaan konsumen, izin usaha, besaran modal, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi apabila perusahaan pembiayaan konsumen melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari Keputusan Menteri Keuangan tersebut.

C. Bentuk Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Di dalam praktek perjanjian konsumen umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian baku atau disebut juga perjanjian standar (*standard contract standar segreemeent*). Menurut Purwahid Patrik perjanjian baku adalah “suatu perjanjian yang di dalamnya terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh salah satu pihak”.³⁶ Ciri dari perjanjian standar adalah adanya sifat *uniform* atau keseragaman dari syarat-syarat perjanjian untuk semua perjanjian untuk sifat yang sama. Perjanjian baku (*standard*) ini dianggap mengikat setelah ada kesepakatan

³⁶Purwahid Patrik, “Peranan Perjanjian Baku dalam Masyarakat”, *Makalah dalam Seminar Masalah Standar Kontrak dalam Perjanjian Kredit*, Surabaya, 11 Desember 1993, hlm 1

antara kedua belah pihak dan masing-masing pihak menandatangani perjanjian tersebut.³⁷

D. Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen terdapat 3 (tiga) pihak yaitu:

a. Pihak Perusahaan Pembiayaan

Pihak perusahaan pembiayaan adalah pihak yang menyediakan dana bagi kepentingan konsumen. Perusahaan pembiayaan konsumen ini sesuai dengan Keppres Nomor 61 Tahun 1998 harus berbentuk badan hukum berupa Perseroan Terbatas atau Koperasi. Dalam transaksi pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen berkedudukan sebagai kreditur, yaitu pihak pemberi biaya kepada konsumen.

b. Pihak *Dealer/Supplier*

Pihak *dealer/supplier* adalah penjual, yaitu pihak yang menjual atau menyediakan barang yang dibutuhkan konsumen dalam rangka pembiayaan konsumen. Barang-barang yang disediakan pemasok adalah barang konsumsi. Pembayaran atas harga barang- barang yang dibutuhkan konsumen tersebut dibiayai atau dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada pemasok.

c. Pihak Konsumen

Pihak konsumen adalah pihak yang membeli barang yang dananya disediakan oleh perusahaan pembiayaan konsumen. Konsumen dapat berupa perseorangan maupun badan usaha. Dalam transaksi pembiayaan konsumen,

³⁷J. Satrio, "Beberapa Segi Hukum Standarisasi Perjanjian Kredit", *Seminar Masalah Standar Kontrak dalam Perjanjian Kredit*, Surabaya, hlm 1.

konsumen berkedudukan sebagai debitur, yaitu pihak penerima dana dari perusahaan pembiayaan konsumen selaku kreditur.

Hubungan Para Pihak dalam Pembiayaan Konsumen, Hubungan Pihak Kreditur dengan Konsumen Terjadinya hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen karena sebelumnya telah terlebih dahulu dilakukan kontrak, Hukum Lembaga Pembiayaan yaitu kontrak pembiayaan konsumen. Atas dasar kontrak yang sudah mereka tanda tangani, secara yuridis para pihak terikat akan hak dan kewajiban masing-masing. Konsekuensi yuridis selanjutnya adalah kontrak tersebut harus dilakukan dengan iktikad baik (*in good faith*) dan tidak dibatalkan secara sepihak (*unilateral unavoidable*).³⁸

E. Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Pada dasarnya perusahaan pembiayaan konsumen tidak menekankan dan mengutamakan pada aspek jaminan (*collateral*). Akan tetapi karena pembiayaan konsumen merupakan salah satu lembaga bisnis, maka dalam kegiatan pembiayaan perusahaan pembiayaan konsumen tidak bisa tidak terikat dari unsur resiko. Oleh karena itu, di dalam praktik perusahaan pembiayaan konsumen akan meminta jaminan tertentu untuk mengamankan pembiayaan yang di berikan. Menurut Munir Fuady, jaminan yang ada di dalam pembiayaan konsumen sebenarnya memiliki prinsip yang sama dengan jaminan di dalam kredit bank, khususnya kredit konsumen, yaitu jaminan pokok, jaminan utama dan jaminan tambahan.³⁹

³⁸Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.256

³⁹Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 14.

a. Jaminan Utama

Sebagai pembiayaan dalam bentuk kredit, jaminan utama merupakan rasa kepercayaan dari kreditur (perusahaan pembiayaan) kepada debitur (konsumen) bahwa pihak konsumen dapat dipercayai dan akan sanggup membayar secara angsuran (berkala) sampai lunas.

b. Jaminan Pokok


Disamping jaminan utama, untuk lebih meningkatkan keamanan dana yang telah diberikan kepada konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen biasanya meminta tambahan jaminan pokok, yaitu berupa barang yang dibeli dengan dana dari perusahaan pembiayaan konsumen. Apabila dana dari perusahaan pembiayaan oleh konsumen digunakan untuk membeli mobil atau motor, maka mobil yang bersangkutan menjadi jaminan pokoknya. Seringnya jaminan tersebut di buat di dalam bentuk *fiduciary transfer of ownership (fiducia)*. Karena dengan adanya fiducia ini, maka biasanya seluruh dokumen yang bertautan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur) sampai dengan angsuran dilunasi oleh konsumen.

c. Jaminan Tambahan

Meskipun tidak sesulit pada jaminan untuk kredit Bank, di dalam Praktik seringkali juga perusahaan pembiayaan konsumen meminta jaminan tambahan atas transaksi pembiayaan konsumen. Pada biasanya Jaminan tambahan terhadap transaksi seperti ini berupa pengakuan utang (*promissory*

notes), atau kuasa menjual barang, dan *assignment of proceed (cessie)* dari asuransi.

Selain itu, sering juga dimintakan “persetujuan suami/istri” untuk konsumen pribadi dan persetujuan RUPS / komisaris untuk konsumen perusahaan, berdasarkan dengan ketentuan anggaran dasarnya secara teori, terdapat dua macam bentuk perjanjian, yaitu perjanjian dibuat dihadapan notaris (dituangkan dalam akta notaris) dan perjanjian di bawah tangan barang yang dibeli dengan dana dari perusahaan pembiayaan konsumen. Apabila dana dari perusahaan pembiayaan oleh konsumen digunakan untuk membeli mobil atau motor, maka mobil yang bersangkutan menjadi jaminan pokoknya. Seringnya jaminan tersebut di buat di dalam bentuk *fiduciary transfer of ownership (fiducia)*. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.



BAB IV

PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI HUBUNGAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

(Studi Kasus PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi)

A. Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia di PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi

Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh setiap lembaga pastinya mempunyai resiko di dalam pelaksanaannya. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut maka dibutuhkannya suatu perjanjian yang jelas untuk memberikan suatu kepastian hukum. Kepastian tersebut bukan hanya diberikan kepada lembaga pembiayaannya juga diperuntukkan kepada konsumen ataupun debiturnya.

Setiap perjanjian dapat diwujudkan secara maksimal jika seluruh pihak yang berkepentingan dapat melaksanakan prestasinya sebagaimana yang dijanjikan tanpa membuat suatu perbuatan wanprestasi. Tetapi ada kalanya segala sesuatu yang dijanjikan sebagai suatu persetujuan tidak dapat dijalankan sebaik mungkin atau tidak terlaksananya kewajiban.

Pada perjanjian perjanjian pembiayaan konsumen tidak menutup kemungkinan terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak khususnya oleh pihak debitur. Mengenai terjadinya wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi masih saja terjadi.

Mengenai hal itu dapat dilihat dari data PT Federal International Finance (FIF) Cabang Kota Jambi berikut ini:

Tabel

Daftar Jumlah Konsumen yang Melakukan Kredit di PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi Tahun 2021-2023

No.	Tahun	Jumlah Konsumen			
		Konsumen yang Melakukan Kredit	Konsumen yang Lancar	Konsumen yang Wanprestasi	Konsumen yang Dilakukan Penarikan
1	2022	207	165	42	12
2	2023	312	287	25	7
3	2024	437	358	79	21
Jumlah		956	810	146	40

Sumber Data: PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan bapak Bapak Rifi Rizaldi, Remedial Sec Head PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi, mengatakan bahwa:

Adapun bentuk-bentuk wanprestasi yang kerap terjadi, yaitu konsumen (*customer*) tidak melakukan pembayaran angsuran tepat pada waktunya, konsumen terkena musibah atau bencana sehingga tidak dapat melakukan pembayaran angsuran, konsumen memindahtangankan atau menggadaikan obyek pembiayaan tanpa sepengetahuan PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi, konsumen raib/melarikan diri dan konsumen melakukan oper kredit tanpa sepengetahuan PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi.⁴⁰

Permasalahan wanprestasi merupakan permasalahan yang selalu menjadi salah satu faktor penyebab tidak harmonisnya suatu hubungan perikatan.

⁴⁰Wawancara dengan Bapak Rifi Rizaldi, Remedial Sec Head PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi, tanggal 23 Desember 2024.

Perjanjian yang dilakukan oleh PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi telah memenuhi syarat-syarat perjanjian yaitu adanya kesepakatan antara konsumen dan PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi untuk membuat suatu perjanjian fidusia yaitu kendaraan bermotor roda dua, adanya kecakapan hukum dari para pihak dan perjanjian kredit kendaraan bermotor tersebut dilaksanakan berdasarkan suatu sebab sehingga konsumen tidak akan dirugikan jika menepati perjanjian tersebut.

Perjanjian pembiayaan konsumen yang digunakan di PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi adalah perjanjian baku, dimana pihak kreditur telah menyiapkan isi perjanjian dan konsumen hanya perlu menyetujui saja agar proses pembiayaan konsumen dapat dilaksanakan, keberadaan perjanjian baku ini oleh undang-undang merupakan hak bagi setiap orang untuk secara bebas membuat dan melaksanakan perjanjian.

Pihak-pihak dalam perjanjian diberi kebebasan dalam menentukan aturan yang mereka kehendaki dalam perjanjian dan melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan yang telah tercapai diantara mereka selama para pihak tidak melanggar ketentuan mengenai klausula yang halal, artinya ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan dan kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat.

Pada dasarnya suatu perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak diantara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan kedua belah pihak tersebut berusaha untuk mencapai kesepakatan yang

diperlakukan bagi terjadinya perjanjian melalui suatu proses negoisasi diantara kedua belah pihak. Adapun penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Federal International Finanace Cabang Kota Jambi adalah:

a. Itikad Tidak Baik dari Konsumen

Konsumen yang memiliki itikad tidak baik yang tidak memprioritaskan pembayaran angsuran sebagai salah satu kewajiban. Konsumen mengabaikan tenggang waktu pembayaran, bahkan lebih mengutamakan kebutuhan yang bersifat konsumtif dari pada membayar angsuran. Dengan hal ini, konsumen akan menghindari komunikasi dengan perusahaan pembiayaan ketika ada peringatan atau pemberitahuan mengenai keterlambatan pembayaran.

Pihak konsumen memang tidak mempunyai niat untuk menyelesaikan perjanjian pembiayaan dari awal, sehingga wanprestasi ini mengakibatkan kredit menjadi terhambat atau macet. Selain konsumen dengan sengaja untuk memperlambat atau menunda-nunda pembayaran angsuran, ada pula konsumen yang menyalahgunakan unit tersebut, seperti konsumen menggadaikan atau memindah tangankan kendaraan roda dua tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak PT. Federal International Finanace Cabang Kota Jambi.

b. Terjadinya Penurunan Pendapatan

Terjadinya penurunan pendapatan konsumen yang disebabkan karena kehilangan pekerjaan atau di PHK, terutama apabila konsumen bekerja sebagai karyawan bukan tetap atau sebagai kuli bangunan. Ketika konsumen

kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan yang signifikan, hal ini dapat berdampak pada ketidakstabilan keuangan mereka. Karyawan bukan tetap atau kuli bangunan akan menghadapi ketidakpastian dalam memperoleh pekerjaan yang stabil dan pendapatan yang konsisten. Ini dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran yang telah disepakati sebelumnya.

c. Bunga Yang Sangat Tinggi

Sebagai sebuah usaha komersil maka keuntungan merupakan tujuan dari perusahaan pembiayaan sehingga bunga yang harus dibayarkan kepada bank yang memberikan fasilitas dana untuk usaha, menjadi bagian dari pengeluaran usaha yang kemudian menjadi pertimbangan dalam penentuan harga pembelian kendaraan roda dua oleh nasabah. Jika pihak perusahaan pembiayaan mendapatkan fasilitas kredit dengan harga bunga 1 % maka kepada konsumennya, pihak perusahaan pembiayaan memberikan bunga sampai dua kali lipat yaitu menjadi dua persen.

Selain adanya penambahan bunga, harga kendaraan yang dijual kepada konsumen pun menjadi lebih tinggi dari harga dealer. Dengan alasan bahwa nasabah diberikan keringanan membayar dalam bentuk cicilan sehingga kompensasi yang harus diperoleh oleh perusahaan pembiayaan adalah mendapatkan keuntungan lebih dengan menaikkan harga menjadi lebih tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Tayumi, konsumen yang membeli motor di PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi, menjelaskan bahwa:

Saya telah membeli motor secara kredit di PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi tahun 2020 lalu, tentang macetnya pembayaran angsuran kredit motor karena saya mengalami kesulitan karena pendapatannya mengecil setelah suaminya di PHK dari pekerjaan, untuk sekarang ini mengandalkan uang dari PHK dan sedikit uang tersebut diputar untuk modal usah. Jadi, uang yang seharusnya untuk membayar angsuran malah terpakai untuk biaya sekolah anak dan kebutuhan sehari-hari. Setiap bulan saya mendapat teguran dari PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi bahwa saya sudah telat tiga bulan karena tidak bayar angsuran.⁴¹

Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan konsumen bernama Bapak Bagus Joko mengatakan bahwa:

Saya membeli motor di PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi dengan cara kredit pada tahun 2021 dan telah terlambat membayar selama tiga bulan. Saya memiliki kendala dalam hal angsuran karena karena tingginya suku bunga kredit dan jangka waktu yang diberikan terlalu singkat untuk meneruskan membayar angsurannya. Pada waktu saya tidak membayar angsuran motor di PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi, sayau diberi teguran tiga kali di tahun 2022 karena saya terlambat membayar angsuran.⁴²

Untuk menyelesaikan wanprestasi pada pembiayaan konsumen di PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi, maka dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Somasi/Teguran

Apabila mulai terjadi penunggakan pembayaran, maka pihak PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi memberikan somasin kepada konsumen yang dapat dilakukan baik secara tertulis ataupun lisan agar segera dilakukan pelunasan pembayaran tagihan. Secara tertulis dapat dilakukan dengan cara memberi surat peringatan yang dikirim ke alamat konsumen

⁴¹Wawancara dengan Ibu Tayumi, *Konsumen Yang Membeli Motor di PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi*, tanggal 27 Desember 2024.

⁴²Wawancara dengan Bapak Bagus Joko, *Konsumen Yang Membeli Motor di PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi*, tanggal 27 Desember 2024.

yang berisi peringatan bahwa konsumen telah menunggak hutangnya dan secara lisan dapat dilakukan melalui telepon dari pihak PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi kepada konsumen atau dengan mengirim petugas dari PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi untuk datang ke tempat konsumen untuk memberi peringatan secara langsung kepada konsumen agar segera membayar hutangnya.⁴³

Dalam keadaan konsumen membayar tagihan piutang, namun pembayaran tersebut tidak dilakukan tepat waktu, maka konsumen harus tetap membayar bunga denda keterlambatan sebesar yang telah diperjanjikan, yaitu dengan perhitungan jumlah bunga (persen) keterlambatan perhari dari setiap jumlah yang wajib dibayar oleh konsumen berdasarkan perjanjian namun tidak dibayar pada saat jatuh tempo, terhitung sejak tanggal jatuh tempo jumlah yang harus dibayar.

Secara yuridis somasi tidak mempunyai akibat hukum memaksa kepada konsumen untuk membayar artinya jika konsumen yang disomasi tetap tidak menghiraukan somasi tersebut maka PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi dapat memaksa sehingga konsumen diharapkan menyelesaikan utangnya atau paling tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan utang-utangnya. Surat tersebut diberikan PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi kepada konsumen sebanyak 3 kali.

⁴³Wawancara dengan Bapak Rifi Rizaldi, *Remedial Sec Head PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi*, tanggal 23 Desember 2024.

2. Penarikan/Sita Jaminan

Selain dengan upaya somasi/teguran tersebut, PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi juga mengambil langkah lain yang lebih tegas untuk para konsumennya yaitu dengan penarikan/sita. Jika konsumen tidak bisa memenuhi janjinya pada somasi/teguran 1-3 maka pihak PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi akan memberikan Surat Kuasa Substitusi kepada Kolektor untuk menarik/menyita motor tersebut.⁴⁴

Jika konsumen mampu membayar angsurannya maka penarikan kendaraan tidak akan dilakukan dan proses dianggap *clear* sehingga uang konsumen dapat diproses. Jika konsumen tidak ada itikad baik untuk membayar angsurannya, maka kolektor akan secara tegas akan mendatangi rumah konsumen tersebut dan menyita unit kendaraan yang sudah menjadi barang jaminan dari PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi.

Pembuktian jika kendaraan tersebut telah disita yang dilakukan oleh *Remedial Operational* melalui Eksekutor (*Debt Collector*) PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi yaitu dengan diberikannya Surat Kuasa, Kartu *Account Receivable* (Kartu A/R), BASTK (berita acara serah terima kendaraan) yang disita Kolektor dari PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi telah menyita kendaraan tersebut. Apabila eksekutor gagal dalam melakukan tugasnya, dalam arti penarikan obyek pembiayaan gagal dilaksanakan, maka idenya akan ditempuh jalur hukum.⁴⁵

⁴⁴Wawancara dengan Mario Hernando, *Field Collector PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi*, tanggal 23 Desember 2024.

⁴⁵Wawancara dengan Bapak Rifi Rizaldi, *Remedial Sec Head PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi*, tanggal 23 Desember 2024.

Mekanisme penyelesaian wanprestasi jika terjadinya kondisi seperti ini pada PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi adalah dengan cara mengambil kendaraan tersebut untuk dilakukan penyitaan. Jika kendaraan sudah disita, konsumen diberikan waktu untuk mengambil kembali kendaraan tersebut. Tetapi, dengan cara membayar semua angsuran serta dendanya, jika dalam jangka waktu tersebut konsumen tidak dapat membayarnya maka, sistem dari PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi sudah otomatis menghapus unit kendaraan tersebut, tetapi jika konsumen tidak bersedia membayar maka kendaraan tersebut menjadi hak milik PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi.

Apabila kendaraan sudah tersita dan menjadi milik PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi, konsumen hanya bisa mengambil kembali kendaraan tersebut dengan cara membayar sesuai dengan harga jual kendaraan yang telah ditentukan oleh PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi.⁴⁶

Dari wanprestasi yang ditemukan penulis di PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi, pada keterlambatan pembayaran (*Over Due*) yaitu:

1. Konsumen *over due* (4-15 hari).

Konsumen yang terlambat melakukan pembayaran untuk kategori *over due* 4-15 hari, akan mendapat kunjungan dari Collector dan akan diberikan Surat Peringatan 1 atau Somasi 1. Collector akan menjelaskan mengenai jatuh tempo pembayaran, serta mengingatkan konsumen untuk segera membayar

⁴⁶Wawancara dengan Adang Adrizky, Collector PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi, tanggal 23 Desember 2024.

angsuran serta memberitahukan sanksi-sanksi apabila konsumen terlambat melakukan kewajibannya tersebut. Untuk nasabah gagal bayar pertama (*first payment default*) akan dilakukan survey ulang guna memastikan apakah keterlambatan tersebut terjadi karena faktor kesalahan survey yang dilakukan oleh surveyor, ataukah memang kesalahan nasabah yang bersangkutan. Hasil survey ulang tersebut akan dilaporkan kepada *Remedial Section Head*.

2. Konsumen *over due* (16-30 hari).

Konsumen dengan kategori keterlambatan pembayaran 16 sampai 30 hari juga akan mendapat kunjungan Collector, dan akan diberikan Surat Peringatan 2 atau Somasi 2. *Remedial Section Head* (bagian yang bertugas mengatur apabila ada nasabah (konsumen) yang bermasalah dalam kreditnya) harus melakukan *cross check* apakah kendaraan bermotor masih ada pada konsumen atau tidak, dipakai oleh siapa, dimana keberadaannya, apakah ada pengalihan kepada pihak lain atau tidak, serta mengingatkan kepada konsumen untuk tetap bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Apabila dari informasi konsumen diketahui bahwa obyek pembiayaan telah dialihkan kepada pihak lain, maka akan dilakukan pelacakan lebih lanjut sampai kendaraan bermotor ditemukan. Namun jika konsumen maupun kendaraan bermotor sudah tidak dapat ditemukan (raib), maka *Remedial Section Head* harus mencari informasi di lingkungan sekitar tempat tinggal konsumen. Untuk kasus kendaraan bermotor yang telah dipindahtangankan atau raib, maka *Remedial Section Head* meminta untuk segera melakukan langkah-langkah penarikan kendaraan bermotor, dengan meminta bantuan *Collector* disertakan pula analisa kasus

dari konsumen yang bersangkutan.

3. Konsumen *over due* (31-60 hari).

Konsumen dengan *over due* 31 sampai 60 hari akan tetap mendapat kunjungan dari Collector serta akan mendapat Surat Panggilan. Pada kondisi ini, *Remedial Section Head* harus sudah dapat menganalisa penyebab *over due* termasuk dimana posisi kendaraan bermotor dan keberadaan konsumen. *Remedial Section Head* melakukan usaha penagihan sesuai dengan dasar analisa penyebab *over due*.

4. Konsumen *over due* (61-90 hari).

Apabila tidak ada tanda-tanda konsumen akan membayar angsuran dan kendaraan masih berada ditangan konsumen, maka *Remedial Section Head* melalui *Debt Collector* akan melakukan penarikan terhadap kendaraan bermotor. Sebelum dilakukan penarikan, akan dipersiapkan terlebih dahulu data-data dan dokumen pendukung. Pada proses penarikan kendaraan bermotor, dilakukan pendekatan kepada konsumen secara baik-baik (negosiasi secara kekeluargaan) sehingga proses penarikan dapat berjalan dengan lancar.

Dalam proses penarikan tersebut apabila diperlukan dapat melibatkan aparat desa seperti Ketua RT/RW/ Kepala Desa setempat. Segera setelah penarikan kendaraan bermotor dari konsumen dilakukan, maka disiapkan Berita Acara Serah Terima Kendaraan sambil menunggu reaksi dari konsumen untuk menyelesaikan permasalahan di kantor PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi.

5. Konsumen *over due* lebih dari 91 hari.

Konsumen dalam posisi ini sudah mendapat penanganan serius dari *Remedial Section Head* dan sudah dikategorikan Potensi Utang Tak Tertagih (*Potential Bed Debt*). Apabila kendaraan bermotor belum ditemukan keberadaannya dan konsumen tersebut susah ditangani, maka *Remedial Section Head* harus segera melakukan tindakan untuk memproses melalui Lawyer/Pengacara atau aparat kepolisian. Bila perlu melakukan *shock* terapi untuk konsumen yang bandel dengan melakukan proses hukum penahanan karena telah melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan jaminan. *Remedial Section Head* juga akan bekerjasama dengan aparat kepolisian untuk mencari keberadaan kendaraan bermotor dan membuat surat pemblokiran STNK/BPKB ke Kepolisian setempat.

6. Konsumen *over due* lebih dari 150 hari.

Konsumen yang berada dalam posisi ini akan dilakukan pemutihan, dimana kendaraan bermotor biasanya telah hilang dan tidak dapat ditemukan. Namun tetap wajib dilakukan usaha-usaha pemulihan. *Remedial Section Head* akan melakukan kerjasama dengan Debt Collector dan aparat kepolisian untuk mencari keberadaan kendaraan.

Di PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi baik dalam pembayaran angsuran maupun keterlambatan pembayaran angsuran, jika di PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi pembayaran angsuran lancar disebut C0, keterlambatan 1 bulan disebut C1. C0 dan C1 masuk dalam tim (*Collection*), keterlambatan 2 bulan sampai 5 bulan disebut C2-C5 ini masuk tim

(*Recovery*), dan keterlambatan 6 bulan disebut C6 yang disebut (*Remidial*). Di PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi ini 75% konsumen telah membayar angsuran kredit secara lancar dan tepat waktu, dan 25% nya konsumen yang telah melakukan pembayaran angsuran kredit macet.

Berdasarkan uraian di atas nampak jelas bahwa dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi dalam pembelian motor konsumen awal-awal bulan rajin membayar angsuran motor namun pada pertengahan tahun tidak bisa membayar angsuran, maka terjadi penarikan atau pengembalian unit motor tersebut dari PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi kepada konsumen yang macet dalam membayar angsuran.

Pengaturan mengenai resiko dalam perjanjian kredit sepeda motor menentukan bahwa pembeli menanggung sepenuhnya resiko yang dihadapi, bahkan dalam klausula perjanjian disebutkan bahwa apabila terjadi sesuatu pada barang kendaraan bermotor baik seluruh ataupun sebagian yang menyebabkan musnahnya barang karena sebab apapun, termasuk pada keadaan memaksa sekalipun, pembeli wajib membayar kerugian kepada penjual sejumlah harga yang disesuaikan dengan nilai barang kendaraan bermotor tersebut. Untuk mengatasi kemungkinan terjadinya risiko yang tidak diinginkan, pada prakteknya penjual mewajibkan pembeli untuk mengasuransikan objek sewa beli kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh penjual, sedangkan premi asuransi dibekankan PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi kepada pembeli/ konsumen. Perjanjian kredit sepeda motor pada prakteknya diikuti dengan surat kuasa yang

memberikan hak kepada penjual untuk mengambil kembali barang otomotif yang menjadi objek sewa beli dari kekuasaan pembeli atau siapa saja dengan atau tanpa bantuan pihak yang berwajib, karena terjadinya kemacetan pembayaran angsuran/cicilan oleh pembeli, namun jika pembeli tidak dapat membayar angsuran maka pihak dari PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi mengambil barang.

Tindakan yang ditempuh PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi dalam mengatasi kasus wanprestasi yaitu dengan membentuk tim pemberantasan tunggakan yang bertugas melakukan penagihan secara rutin kepada konsumen yang melakukan wanprestasi. Dalam kasus ini mereka melakukan penagihan langsung kepada konsumen dengan cara mendatangi konsumen yang belum mampu membayar tunggakannya ketempat dimana ia tinggal, dari pihak PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi memberikan teguran kepada konumen secepatnya melunasi tunggakan yang belum dibayarkan.

Penyelesaian perselisihan dapat diupayakan sepanjang konsumen mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan tanggung jawabnya. Upaya tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Memberikan teguran kepada konsumen yang melakukan wanprestasi.
2. Memberikan somasi kepada konsumen.
3. Memberikan batas waktu untuk konsumen melunasi semua tunggakan yang belum dibayarkan.
4. Jika batas waktu yang sudah disepakati konsumen belum bisa membayar

tunggakan maka yang dilakukan oleh PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi mencabut atau menarik kembali motor dengan paksa.

Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan cara musyawarah dan jika jalan ini gagal dilaksanakan, maka bentuk penyelesaian yang tepat adalah mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan. Pengajuan gugatan dalam kenyataannya menimbulkan kondisi tidak efektif dan tidak efisien bagi pihak perusahaan pembiayaan namun efektivitas dan efisiensi dalam hal ini tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan kaidah hukum yang telah digariskan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa realitas dalam pelaksanaan kredit kendaraan bermotor menunjukkan bahwa pada umumnya perusahaan pembiayaan melakukan penarikan kendaraan bermotor dari tangan konsumen secara sepihak apabila konsumen lalai melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan telah dilakukan upaya persuasif namun tidak menyebabkan konsumen melaksanakan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan. Penarikan kendaraan secara sepihak ini merupakan salah satu klausul yang terdapat pada perjanjian jual beli dan menjadi dasar bagi perusahaan pembiayaan untuk melakukan penarikan kendaraan tersebut.

Hal ini menurut penulis merupakan kekeliruan yang patut dicermati dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

1. Penarikan kendaraan secara sepihak tanpa melalui putusan/penetapan pengadilan merupakan ciri dari perjanjian yang memungkinkan *parate* eksekusi (eksekusi tanpa putusan hakim).

2. Penarikan kendaraan secara sepihak dilaksanakan tidak berdasarkan undang-undang tetapi hanya didasarkan pada perjanjian, sehingga klausul tersebut merupakan suatu bentuk klausul yang dilarang oleh undang-undang. Ketidakadilan dapat terjadi dalam proses penarikan tersebut terutama apabila pembayaran pihak konsumen telah mencapai 50 % dari perjanjian.
3. Penarikan kendaraan yang dilakukan dengan memasuki tempat dimana kendaraan disimpan dapat menimbulkan akibat hukum berupa tindak pidana perampasan atau tindak pidana memasuki pekarangan tanpa izin atau perusakan. Hal ini juga bertentangan dengan ketertiban karena rentan dengan keributan bahkan dapat berakhir dengan kekerasan.

Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur sedangkan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi dinamakan konsumen atau si berhutang.

Perjanjian kredit kendaraan bermotor (*customer finance*) tidak diatur dalam KUHPerdara, sehingga merupakan perjanjian tidak bernama. Dalam Pasal 1338 KUHPerdara disebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang bagi mereka yang membuatnya.

Penilaian keabsahan perjanjian baku menurut peneliti tetap harus mengacu pada ketentuan Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* (BW) Indonesia mengenai syarat sah perjanjian yaitu sepakat, cakap, kausa halal, dan hal tertentu. Persyaratan tersebut di atas berkenaan mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan

yang pertama dan kedua berkenaan dengan subjek perjanjian. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya dan dapat dibatalkannya suatu perjanjian. Perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Perjanjian yang dapat dibatalkan adalah sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku. Penggunaan perjanjian baku dalam perjanjian kredit menurut peneliti merupakan satu upaya untuk mewujudkan efisiensi.

Prinsip kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual beli kendaraan bermotor di PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi memiliki dua sudut pandang yaitu pertama, dari sudut pandang kebebasan untuk memilih mengikatkan diri atau tidak mengikatkan diri dalam perjanjian, prinsip kebebasan berkontrak telah diterapkan dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor di PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi. Kedua, dilihat dari sudut pandang kebebasan berkontrak sebagai kebebasan untuk menentukan atau memilih klausul dari perjanjian yang akan dibuatnya, prinsip kebebasan berkontrak belum diterapkan karena dalam perjanjian klausula kendaraan bermotor di PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi, pihak konsumen sama sekali tidak diberikan hak untuk tidak menerima klausula yang dianggap tidak sesuai dengan kehendaknya.

Perjanjian baku dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor tetap merupakan perjanjian di mana kesepakatan antara kedua pihak terwujud ketika

pihak konsumen menandatangani kontrak tersebut. Konsumen menyatakan persetujuan dengan menandatangani dan tidak menandatangani jika tidak menyetujui klausul perjanjian.

Prinsip kehati-hatian dari calon konsumen diwujudkan dengan membaca secara seksama klausula perjanjian yang disodorkan untuk ditandatangani. Kepatutan dalam perjanjian berkaitan dengan kesesuaian dan keselarasan antara perjanjian dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan penerapan prinsip itikad baik dapat pula dilihat dari klausula-klausula yang dituangkan dalam perjanjian jual beli dan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa klausula perjanjian jual beli yang tidak menunjukkan itikad baik dari pihak perusahaan pembiayaan dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor.

Dalam perjanjian kredit motor apabila pihak konsumen melakukan salah satu dari bentuk-bentuk wanprestasi, maka untuk pelaksanaan hukumnya Undang-undang menghendaki kreditur (perusahaan pembiayaan) untuk memberikan pernyataan lalai kepada pihak konsumen. Dengan demikian, wanprestasi oleh pihak konsumen yang berhutang pokoknya harus secara formal dinyatakan telah lalai lebih dahulu, yaitu dengan memperingatkan konsumen bahwa pihak menghendaki pembayaran seketika atau jangka waktu pendek yang telah ditentukan. Singkatnya, hutang harus ditagih dan yang lalai harus ditegur dengan peringatan. Cara pemberian teguran terhadap konsumen yang lalai tersebut telah diatur dalam dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menentukan bahwa “teguran harus dengan surat perintah atau dengan akta sejenis”.

B. Kendala dan Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia di PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi

Pada dasarnya setelah sebagian orang yang menjalankan perjanjian pembiayaan tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga orang tersebut menerima somasi atas perbuatannya maka orang tersebut telah mempunyai tanggungan selain nilai kewajibannya juga mempunyai tanggungan terhadap denda atau sanksi atas keterlambatannya. Untuk diketahui di perusahaan pembiayaan PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi tanggungan denda keterlambatan tersebut sebesar 0,5% perhari. Untuk menghindari hal tersebut maka sudah seharusnya setiap konsumen atau debitur menjalankan perjanjiannya sesuai dengan yang telah disepakati secara bersama, hal ini tidak lain untuk menghindari adanya pemberian somasi dari perusahaan.

Kendala dalam penyelesaian wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten

Hambatan dalam melakukan upaya penyelesaian wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen yaitu kesalahan analisis yang dilakukan oleh surveyor kepada konsumen. Waktu yang singkat untuk melakukan analisis terhadap calon konsumen sering kali membuat penilaian yang salah dalam mengukur kemampuan nasabah untuk mengangsur kreditnya. Terkadang pemberian kredit hanya berdasarkan besarnya nilai agunan yang diberikan saja

sehingga PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi tidak memiliki informasi yang cukup mengenai watak calon konsumen dan sulit untuk mengukur kemampuan keuangan konsumen sesungguhnya.⁴⁷

2. Konsumen Yang Beritikad Tidak Baik

Dalam hidup bersosialisasi dengan orang lain, menjumpai seseorang yang beritikad tidak baik memang sulit untuk dihindari. Tidak dapat dipungkiri bahwa karakteristik seseorang sangat sulit diukur dalam jangka waktu yang cepat. Walaupun PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi telah melakukan upaya penyelesaian dengan menilai karakter Konsumen terlebih dahulu dengan melakukan pengecekan terhadap konsumennya, namun sering kali hal itu bukan menjadi satu-satunya pedoman dalam menilai konsumen, sehingga masih terdapat adanya oknum yang memiliki itikad tidak baik. Dengan demikian hal tersebut dapat menjadi hambatan bagi PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi dalam melakukan upaya penyelesaian wanprestasi.⁴⁸

3. Eksekusi oleh Bagian Penarikan Terlalu Mengedepankan Prosedural

Masalah yang sering terjadi di lapangan, mereka yang ditangkap oleh Bagian Penarikan ternyata bukan konsumen yang sebenarnya, sehingga menjadi kendala dalam penyelesaian masalah eksekusi objek fidusia yang sejak lama menunggak. Hal itu terjadi karena banyak konsumen nakal yang menggadaikan kendaraannya ke pihak lain. Bahkan ada konsumen yang

⁴⁷Wawancara dengan Bapak Rifi Rizaldi, *Remedial Sec Head PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi*, tanggal 23 Desember 2024.

⁴⁸Wawancara dengan Mario Hernando, *Field Collector PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi*, tanggal 23 Desember 2024.

sengaja membuat BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) palsu, padahal BPKB yang asli masih ada di *leasing*, baru bisa diambil apabila telah dapat membuktikan cicilan kendaraan sudah lunas. Saat ditemukan bersama unit kendaraannya yang hendak ditarik mereka berdalih harus prosedural mesti memperlihatkan sertifikat jaminan fidusia, mana pihak berwajib/polisi, mana surat tugas maupun mana putusan pengadilan dan lain sebagainya. Padahal mereka sudah di vonis konsumen macet dan beriktikad sangat buruk. Namun Bagian Penarikan tidak mau tau buku BPKB asli atau palsu yang dalam tupoksinya hanya berfokus pada unit kendaraan yang kreditnya menunggak alias macet dan akan disita lalu menarik unit kendaraan karena sudah lama menunggak cicilannya. Tentu bagi Bagian Penarikan hal tersebut menjadi hambatan di lapangan dalam upaya penyelesaian eksekusi.⁴⁹

Berdasarkan penelitian di lapangan, apabila terjadi suatu kelalaian, maka terjadilah penyitaan, proses penyitaan itu sendiri dimulai dengan adanya surat perintah sita yang dikeluarkan oleh *field collection* karena berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan misalnya histori pembayaran yang buruk yang dapat dilihat dari catatan pembayaran hutang perbulannya yang disetor oleh konsumen, usaha konsumen yang berbeda dari data yang ada, obyek jaminan digadaikan untuk keperluan lain sehingga ada unsur penggelapan barang jaminan ataupun obyek jaminan berada di tangan pihak ketiga tanpa sepengetahuan PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi untuk

⁴⁹Wawancara dengan Adang Adrizky, *Collector PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi*, tanggal 23 Desember 2024.

mengambil tindakan cepat yaitu penarikan obyek jaminan dari penguasaan konsumen.

Adapun berkas-berkas yang dipersiapkan adalah berita analisa kasus, foto copy perjanjian pembiayaan konsumen yang dilengkapi dengan berkas-berkas penunjang lainnya, daftar aging, surat kuasa untuk melakukan penarikan/penyitaan obyek jaminan fidusia yang telah ditandatangani oleh pihak PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi sendiri dan asli berita acara serah terima kepada karyawan PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi yang khusus menangani penarikan obyek jaminan.

Untuk tugas ini kepadanya diberikan surat kuasa resmi yang berstempel dan telah ditandatangani oleh pihak divisi keuangan PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi selaku yang dikuasakan oleh pemberi kuasa untuk melakukan penarikan obyek jaminan fidusia dan yang menerima kuasa dalam hal ini karyawan bagian *field collection*.

Surat kuasa untuk melakukan penarikan obyek jaminan merupakan alas hukum yang sah bagi karyawan bagian *field collection* untuk melakukan penyitaan. Surat kuasa ini berisi pernyataan yang ditandatangani oleh debitur sendiri guna memberikan kuasa dengan hak penyerahan hak milik secara fidusia dengan nomor perjanjian fidusia yang telah disetujui yang selanjutnya disebut penerima kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan apabila pihak konsumen dinilai lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya.

Apabila pihak yang menguasai obyek jaminan fidusia yang akan ditarik tidak ada ditempat, maka diperlukan kehadiran aparat yang berwenang seperti polisi, kepala desa, ketua RW atau ketua RT sebagai saksi pada saat akan dilakukannya penarikan. Keberadaan pihak yang berwenang bersifat insidental saja selain itu juga untuk menjaga agar tidak terjadi kecurigaan juru sita memasuki pekarangan dan rumah secara paksa. Yang bertandatangan dalam berita acara penarikan yaitu penerima dan pemberi jaminan dan pihak berwenang jika turut hadir dalam proses penyitaan obyek jaminan.

4. Pengambilan Unit Kendaraan Untuk Orang Lain Atas Nama Konsumen RO (*Repeat Order*)

Pengambilan unit kendaraan untuk orang lain atas nama konsumen RO (*Repeat Order*) disebabkan kendala identitas setempat. Konsumen *Repeat Order* yang menunjukkan “raport” kredit baik atau nama baik, biasanya tidak memerlukan survei yang mendetail seperti yang biasanya diberlakukan pada pemohon baru. Masalah muncul apabila angsuran cicilan kendaraan tidak lancar bahkan berhenti dan mereka menghilang tanpa kabar, susah untuk dicari, sehingga pihak lembaga pembiayaan selaku pemberi kredit terus menagih pada konsumen yang namanya tercantum dalam perjanjian, meski pada kenyataannya kendaraan tidak berada ditangan konsumen.⁵⁰

Jika konsumen memiliki riwayat RO (*Repeat Order*) bagus, apabila melakukan permohonan kredit kembali di PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi akan langsung di ACC. *Credit Analyst Coordinator*

⁵⁰Wawancara dengan Mario Hernando, *Field Collector PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi*, tanggal 23 Desember 2024.

(CAC) akan melihat riwayat pembayaran sebelumnya konsumen tersebut hanya akan ditelfon oleh *Credit Analyst Coordinator* (CAC) untuk memastikan struktur kredit. Tapi jika konsumen memiliki riwayat RO (*Repeat Order*) jelek (*blaklist*) dipastikan konsumen tersebut tidak dapat mengajukan permohonan kredit kembali di PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi kecuali jika sistem *error*. RO (*Repeat Order*) jelek biasanya dilihat dari riwayat pembayaran konsumen terlambat 2 (dua) bulan atau lebih atau unit ditarik karena tidak melakukan pembayaran angsuran yang merupakan kewajiban konsumen tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat penulis katakan bahwa hambatan dalam penyelesaian terhadap wanprestasi perjanjian konsumen dengan jaminan fidusia di PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, konsumen yang tidak beritikad baik, eksekusi oleh *debt collector* terlalu mengedepankan prosedural dan pengambilan unit kendaraan untuk orang lain atas nama konsumen RO (*Repeat Order*).

Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha dibidang lembaga keuangan bukan Bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam sebuah pembiayaan, yang mana lembaga ini merupakan salah satu lembaga yang memberikan sumber dana alternatif bagi pribadi ataupun badan usaha yang memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam menjalankan sebuah lembaga pembiayaan tidak selalu berjalan dengan mulus, pasti akan menemukan berbagai kendala atau hambatan. Salah satu

hambatan atau kendala yang ditemui adalah adanya wanprestasi, yang mana wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat diantara kreditur dan debitur.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Rifi Rizaldi, *Remedial Sec Head* PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi, untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam sebuah lembaga pembiayaan maka solusi yang ditawarkan kepada konsumen yang mengalami wanprestasi yaitu sebagai berikut:⁵¹

1. Untuk hambatan karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pada PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi, solusinya adalah dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan kepada surveyor dalam menganalisis calon konsumen harus menggunakan analisis 5C yaitu *Character* (kemauan dan reputasi), *Capacity* (kemauan bayar), *Capital* (harta materi yang dimiliki), *Condition* (kondisi sosial, kondisi perekonomian), *Collateral* (agunan dan penjamin).
2. Untuk hambatan karena konsumen yang beritikad tidak baik, solusinya adalah:
 - a. *Restrukturisasi* penghitungan kembali hutang nasabah, yang mana restrukturisasi merupakan sebuah upaya yang diberikan oleh lembaga keuangan maupun perusahaan pembiayaan untuk membantu meringankan debitur yang berpotensi mengalami kesulitan dalam membayar angsurannya karena suatu hal tertentu. Setelah restrukturisasi dilakukan

⁵¹Wawancara dengan Bapak Rifi Rizaldi, *Remedial Sec Head* PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi, tanggal 23 Desember 2024.

maka nanti dapat dilihat apakah nasabah akan diberikan pengecilan cicilan atau penurunan suku bunga.

- b. *Readjustment* yaitu pengaturan kembali perjanjian pembiayaan, seperti *rescheduling*, *reconditioning*, *resruturing*. Disini hanya debitur yang mempunyai itikad baik dan mau serta dapat berkembang, yang nantinya akan diatur kembali syarat-syarat pembiayaan.
3. Solusi dari hambatan eksekusi jaminan adalah dengan memberikan keringanan tagihan piutang kepada konsumen yang telah memberikan barang jaminannya, tetapi barang tersebut harganya menjadi turun ketikas dilelang atau dengan cara PT. Federal International Finanace Cabang Kota Jambi mematok nilai barang jaminan dengan harga ketika barang mulai diserahkan untuk dilelang sehingga meskipun harga barang jaminan menjadi turun sewaktu-waktu, maka harga barang yang dihitung adalah harga ketika belum terjadi pemerosotan.

Perjanjian pembiayaan konsumen (*consumer finance agreement*) merupakan dokumen hukum utama (*main legal document*) yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yaitu perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata).

Konsekuensi yuridis selanjutnya, perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unavoidable*). Perjanjian pembiayaan konsumen berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen.

Hubungan perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian menimbulkan perikatan. Dengan kata lain perjanjian merupakan salah satu sumber yang paling banyak menimbulkan perikatan, karena hukum perjanjian menganut sistem terbuka, sehingga anggota masyarakat bebas untuk mengadakan perjanjian dan undang-undang hanya berfungsi untuk melengkapi perjanjian yang dibuat oleh masyarakat. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, karena perjanjian merupakan perbuatan yang dilakukan oleh dua pihak, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat tanpa ketentuan para pihak yang bersangkutan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi bila terjadi wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen yaitu dengan melakukan tahapan-tahapan tertentu, yang diantaranya adalah melakukan somasi/teguran, penarikan/sita jaminan. Konsumen yang terlambat melakukan pembayaran untuk kategori *over due* 4-15 hari, akan mendapat kunjungan dari Collector dan akan diberikan Surat Peringatan 1 atau Somasi
 1. Konsumen dengan kategori keterlambatan pembayaran 16 sampai 30 hari juga akan mendapat kunjungan Collector, dan akan diberikan Surat Peringatan 2 atau Somasi
 2. Konsumen dengan *over due* 31 sampai 60 hari akan tetap mendapat kunjungan dari Collector serta akan mendapat Surat Panggilan. Konsumen dengan *over due* 61 sampai 90 hari maka *Remedial Section Head* melalui *Debt Collector* akan melakukan penarikan terhadap kendaraan bermotor. Konsumen *over due* lebih dari 91 hari maka *Remedial Section Head* harus segera melakukan tindakan untuk memproses melalui Lawyer/Pengacara atau aparat kepolisian. Konsumen *over due* lebih dari 150 hari akan dilakukan pemutihan, dimana kendaraan bermotor biasanya telah hilang dan tidak dapat ditemukan. Namun *Remedial Section Head* akan melakukan kerjasama dengan *Debt Collector* dan aparat kepolisian untuk mencari keberadaan kendaraan.
2. Kendala dan upaya mengatasi kendala dalam penyelesaian wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi yaitu: keterbatasan sumber daya

manusia (SDM) PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi yang kompeten, konsumen yang beritikad tidak baik, eksekusi oleh *debt collector* terlalu mengedepankan prosedural dan pengambilan unit kendaraan untuk orang lain atas nama konsumen RO (*repeat order*). Adapun solusi yang ditawarkan kepada konsumen yang mengalami wanprestasi yaitu mengadakan pendidikan dan pelatihan kepada surveyor dalam menganalisis calon konsumen harus menggunakan analisis 5C yaitu *Character* (kemauan dan reputasi), *Capacity* (kemauan bayar), *Capital* (harta materi yang dimiliki), *Condition* (kondisi sosial, kondisi perekonomian), *Collateral* (agunan dan penjamin), untuk hambatan karena konsumen beritikad tidak baik, solusinya adalah *Restrukturisasi, Readjustment*. Solusi dari hambatan eksekusi jaminan adalah dengan memberikan keringanan tagihan piutang kepada konsumen yang telah memberikan barang jaminannya.

B. Saran

1. Bagi pihak PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi diharapkan untuk menganalisis dengan cermat dan teliti terhadap informasi data yang diberikan oleh konsumen sebelum membuat perjanjian antara kedua belah pihak supaya dapat mengetahui konsumen sanggup atau tidak untuk menjalankan perjanjian yang dibuatnya.
2. Sebaiknya kepada konsumen jika terjadi permasalahan di dalam pembayaran pembiayaan seharusnya tetap beritikad baik untuk menyelesaikannya sehingga ketika telah ditetapkan melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan maka dapat diselesaikan dengan baik agar tidak memberatkan sebelah pihak saja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Badruzaman. Mariam Darius, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Fuady. Munir, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- HS. Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- _____, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Harahap. Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986.
- Hamzah dan Senjum Manulang, *Hukum Jaminan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Margono. Suyud, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Miru. Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- Muhammad. Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Rasjidi. Lili, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Roestamy. H. Martin, *Hukum Jaminan Fidusia*, Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta, 2009.
- Sembiring. Sentosa, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Simanjuntak. P.N.H., *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Soekanto. Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1996.
- Soemitra. Andri, MA, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana,

Jakarta, 2009.

Subekti. R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Arga Printing, Jakarta, 2007.

Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Susilo. Y. Sri, Sigit Triandaru, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2000.

Supramono. Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Umam. Khotibul, *Hukum Lembaga Pembiayaan Hak dan Kewajiban Nasabah Pengguna Jasa Lembaga Pembiayaan*, Pustaka Yustisia, Sleman, 2010.

Widjaja. Gunawan, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cet-6, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencan Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1999 Nomor 168).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 /POJK.05/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

C. Jurnal

Daniel Romi Sihombing, “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Wanprestasi dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia”, *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Volume 6, Nomor 1, Februari 2023.

J. Satrio, “Beberapa Segi Hukum Standarisasi Perjanjian Kredit”, *Seminar Masalah Standar Kontrak dalam Perjanjian Kredit*, Surabaya, 2019.

Juanda, Enju, “Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 9, No. 2, 2021.

Linda Susilo, Rani Apriani, Rahmi Zubaedah, “Kedudukan Jaminan Fidusia Serta Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Pembiayaan Konsumen”, *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengayaannya*, Volume XVI, Nomor 1, April 2021.

Niru, Anita Sinaga, dan Nurlily Darwis. "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 7. No. 2, 2020.

Purwahid Patrik, “Peranan Perjanjian Baku dalam Masyarakat”, *Makalah dalam Seminar Masalah Standar Kontrak dalam Perjanjian Kredit*, Surabaya, 11 Desember 1993.

